

**ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)**

Oleh:

DEWI AULIA FATMA

NIM 27131012

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

DEWI AULIA FATMA

NIM 27131012

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	6
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.....	17
C. Kualitas Laporan Keuangan dalam Prespektif Islam	30
D. Penelitian Sebelumnya.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Lokasi Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Sumber data dan Subjek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data	37

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
---	----

B. Struktur Organisasi dan Peran Jabatan	42
C. Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	53
D. Analisis Kualitas Laporan Keuangan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

ABSTRAK

Dewi Aulia Fatma (2017),”Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(StudiKasusPadaSatuanKerjaPerangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai), dengan Pembimbing Skripsi I Drs. Mhd. Syahman Sitompul, SE, Ak, M.Si dan Pembimbing II Kamila, SE, Ak, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan PP 71 tahun 2010, kualitas Laporan Pemerintah Pusat dan Daerah harus memenuhi Karakteristik Kuliitatif. Faktor- Faktor yang diteliti antara lain Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian intern, kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi, teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi data mentah, mengolah dan menginterprestasikan data yang diperoleh. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci :Kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi minformasi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sendiri sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Media pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun anggaran, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Unsur kinerja yang harus dipertanggungjawabkan adalah laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan pengelolaan keuangan secara baik dan sesuai dengan peraturan.

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas .pengelola keuangan negara. Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar akuntansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Persyaratan yang mempunyai

kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan Keuangan di Indonesia.

Berbagai pihak mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda. Sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat yaitu diakuntansikan dengan benar, dilaporkan secara lengkap, diaudit secara independen.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menimbulkan reformasi dalam penyajian laporan keuangan yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan, jujur dan terbuka kepada publik. Selanjutnya, fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah diperlukan adanya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat penting. Sehingga harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman kerja dibidang keuangan. Untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia akan berdampak kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Selain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akan meningkatkan ketepatanwaktuan LKPD.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan yang laporan keuangan pemerintah memp`unyai nilai atau manfaat.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu mengkaji secara mendalam tentang faktor – faktor penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi penelitiannya mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini dikarenakan untuk mengefisienkan waktu penelitian, dan penulis melihat adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, dirumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

1. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi.berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan;
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan agar meningkatkan opini laporan keuangan menjadi WTP pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan, khususnya mengenai penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1. Pengertian Akuntansi

Ada beberapa defenisi dan pengertian akuntansi yang berasal dari beberapa lembaga yang dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, Akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*).¹

Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. Berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas.

Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) dalam Ahmed Riahi Balkaoui mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasikan hasil tersebut.²

Adapun akuntansi menurut PP 71 tahun 2010: “akuntansi adalah proses identifikasi , pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasikan hasilnya.”³

Menurut *American Principles Board* akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan tentang

¹ Nunuy Nur Afifah, *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 1.

² Januari , *pengantar Akuntansi*, (Bandung: Citapustaka media perintis, 2014), h32.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berdaya guna dalam pengambilan keputusan.⁴

Definisi lain dapat juga dipakai untuk memahami lebih dalam pengertian akuntansi ini. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory*, akuntansi diartikan sebagai berikut Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.⁵

Sedangkan menurut Kieso akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga Karakteristik penting dari akuntansi Pengidentifikasian, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan.⁶

2. Gambaran Umum Sistem Akuntansi Keuangan

Dalam suatu Perusahaan, instansi, lembaga setiap transaksi keuangan harus dicatat, dibukukan dan pada akhirnya dilaporkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atau sebagai informasi kepada yang membutuhkan. Pencatatan yang dilakukan harus baik dan dapat diandalkan kebenarannya. Untuk dapat melakukan pencatatan baik dan mencapai keandalan pencatatan akuntansi diperlukan suatu sistem yang baik pula. Sistem Akuntansi Keuangan merupakan subsistem yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan PMK nomor 213/PMK.05/2013 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Perdirjen Nomor Per 60/FB/2013 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan SAK kementerian negara/lembaga membentuk dan menunjuk unit akuntansi di dalam organisasinya.⁷

Unit akuntansi tersebut melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan dengan tingkat

⁴ L.M. Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.30.

⁵ Dwi Martani, et.al, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h7.

⁶ Januari, et.al, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung: Citapustaka, 2014), h1.

⁷ Nomor 213/PMK.05/2013

organisasinya. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dihasilkan unit akuntansi terdiri dari:⁸

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

c. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pas yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

d. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sistem itu harus mengandung unsur pengendalian intern (*internal control*) dan memungkinkan suatu saling uji intern (*internal Check*) yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan diperkecil dan apabila ada kesalahan dapat diketahui dengan cepat.

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengelolaan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan

⁸ PP No.71 Tahun 2010

informasi akuntansi keuangan dan dan informasi akuntansi manajemen yang berstruktur pula.⁹

Alam S mendefinisikan sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang menghususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan,serta pelaporan data keuangan. Akuntansi dalam hal ini harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen.¹⁰

3. Prinsip akuntansi

a. Prinsip Basis Akutansi

- 1) Akutansi berbasis kas adalah akutansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan.
- 2) Akutansi berbasis akrual adalah akutansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.
- 3) Akutansi berbasis kas menuju akrual digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.¹¹

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan atau `sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajibandi masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah di otorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

⁹ La Mijan ,*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta:Salemba Empat,2008), h. 64.

¹⁰ Alam S,*Sistem Akuntansi Keuangan* , (jakarta :salemba Empat,2007),h. 24.

¹¹ Erlina dan Rasdianto,*Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, (Medan:Brama Ardian,2013),h. 10-11.

d. Prinsip Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e. Prinsip Perioditas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini bukan berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi-informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.¹²

4. Pelaporan Keuangan

a. Pengertian Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah catatan informasi tambahan atas laporan keuangan dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna.¹³

¹² Ibid

¹³ Anonim, Akuntansi Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 10.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan *prediktif* dan *prospektif*, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) indikasi apakah sumber sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

b. Peranan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:¹⁴

1) Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi kerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

¹⁴ Erlina, et. al, *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, (Medan:USU Press,2012), h.72.

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.¹⁵

d. Dasar hukum pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).”¹⁶

¹⁵Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Pemerintah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010), h.4.

¹⁶Undang-undang Dasar 1945

- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara.

e. Komponen-komponen Laporan keuangan

Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL,
- 3) Neraca,
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- 6) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).¹⁷

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pelaksanaannya, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban APBD pada SKPD yang bersangkutan. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan berupa LRA, Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. Laporan keuangan dari SKPD dan BUD kemudian direkonsiliasi, prosedur rekonsiliasi ini sangat diperlukan karena merupakan bagian dari sistem pengendalian intern.

Pihak yang menjalankan sistem pengendalian intern adalah inspektorat kabupaten/kota yang memiliki kegiatan melakukan pengawasan. Dalam pengawasan intern, salah satu tugas inspektorat mereview atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada Bupati/Walikota. Review ini sangat penting karena untuk meyakinkan keandalan informasi atas laporan keuangan keuangan dan kinerja yang disampaikan kepada bupati/Walikota selaku kepala daerah. Bupati/Walikota memerlukan inspektorat untuk meyakinkan bahwa transaksi keuangan tersebut telah dicatat dan disajikan secara benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71

¹⁷ PP No.71 Tahun 2010

tahun 2010. Laporan keuangan yang telah direviu kemudian diupdate oleh SKPD dan BUD. Laporan keuangan SKPD yang telah diupdate kemudian diserahkan kepada BUD. Oleh BUD laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan BUD dikompilasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang belum diaudit. LKPD yang belum diaudit kemudian diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab laporan keuangan pemerintah daerah.

f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Glynn menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas¹⁸.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

¹⁸Glynn, J J. *Public Sector Financial Control and Accounting*. 2nd Ed, (Oxford: Blackwell. 1993), h. 15.

ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran yaitu (1) semester, yang dimulai dari periode januari – juni, (2) tahunan, yang dimulai dari periode januari – desember. Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen dan transparansi.

g. Kendala Informasi yang Relevan dan Handal

1) Materialitas

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atau dasar laporan keuangan.

2) Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak seharusnya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya.

3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.¹⁹

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang berkualitas harus memiliki syarat yaitu:

1. Diakuntansikan dengan benar

Dalam laporan keuangan dimana setiap unsur-unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan

¹⁹Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.76.

operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan harus di akuntansikan dengan benar.

2. Dilaporkan secara lengkap

Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca.

3. Diaudit secara Independent

Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering di lakukan auditor independent. Hal ini disebabkan audit laporan keuangngan yang dihasilkan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

1. Kualitas laporan keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akandigunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan harus dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
- b. meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah, pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

McDaniel *et. al* (dalam artikelnya yang berjudul *evaluating financial reporting quality*, menyatakan untuk menilai kualitas laporan keuangan menggunakan tiga karakteristik yaitu *relevance*, *reliability* dan *comparability*. Selanjutnya Ferdy van Beest, *et. al* dalam artikelnya *Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics* menyatakan bahwa mereka membangun sebuah alat ukur komprehensif untuk menilai kualitas pelaporan keuangan dalam hal karakteristik kualitatif yang mendasar (misalnya *relevance*) dan meningkatkan karakteristik kualitatif (*understandability*, *comparability*, dan *verifiability*) seperti yang didefinisikan dalam Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan dari FASB. FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan.²⁰

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal.

- a. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR melalui unit-unit kerja kepada pemerintah daerah.
- b. Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akuntabilitas publik pemerintah adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik²¹.

²⁰Beest, *et. al*, *Quality of financial Reporting measuring qualitative characteristics*, (Nijmegen: Redbouduniversity, 2009), h.13.

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Cv Andi, 2009), h.20.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah output dari sistem akuntansi yang bermanfaat pemberian informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan yang dilaksanakan di tingkat SKPD dan di tingkat PPKD.

Kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP yang terkandung dalam Paragraf 32 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 adalah syarat normatif yang dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu²²:

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila keputusan pengguna dipengaruhi oleh informasi yang termuat didalamnya dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi tersebut. Selain itu, informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan memiliki

(a) manfaat umpan balik

(b) informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

(c) memiliki manfaat prediktif

informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

(d) tepat waktu

informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

(e) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

²² Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta Salemba Empat ,2002), h.7.

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Laporan keuangan andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik :

(a) penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan.

(b) dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan artinya informasi dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Laporan keuangan maksudnya dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

- 1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,
- 2) Sistem Pengendalian Intern
- 3) Kompetensi Sumber Daya Manusia
- 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 5) Penerapan Sistem Pengendalian Intern
- 6) Pemahaman Akuntansi.²³

Yang dijadikan sebagai Faktor dalam penelitian ini. Masing-masing Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ialah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun mengikuti SAP yang berlaku umum²⁴SAP diatur pertama sekali melalui PP No. 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju basis akrual yang sifatnya sementara seperti diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003. UU ini menyebutkan, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lama 5 tahun. Pelaksanaan basis akrual ini belum dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah maka diperbaharui melalui PP No. 71 Tahun 2010. Peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan telah dikukuhkan dengan terbitnya SAP. Regulasi akuntansi pemerintahan ini diadopsi dari *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dengan

²³ Haryanto. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kualitas Pelaporan Aset Daerah*. Buku Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah –UNDIP.,2013),h 15

²⁴Nordiawan, Deddi, Sondi Putra, Iswahyudi dan Rahmawati, Maulidah,*Akuntansi Pemerintahan*. (jakarta : Salemba Empat, 2007), h.27.

memperhatikan praktik akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan pemerintah Tahun 2015 yang disampaikan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL),
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK),
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengertian SAP yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) PP No. 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bastian, SAP adalah prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.²⁵

Standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya PSAP terdiri dari:

- a. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan,
- b. PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP No. 03 tentang Laporan Arus kas
- d. PSAP No. 04 tentang Catatan atas laporan keuangan
- e. PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan
- f. PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi,
- g. PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i. PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- j. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan,
- k. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam pasal 06 Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2010 menyatakan: Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan sedangkan sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengatur pada peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

4. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Permendagri Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, yaitu: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”²⁶.

Sistem Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas .

Pengendalian internal yang dikeluarkan COSO terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas

²⁶ Pemendagri Nomor 60 tahun 2008

pengendalian dan informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern seharusnya bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh sektor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan *review* pada seluruh tahapan pembangunan.

Pengertian SPI tersebut mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPI, yaitu: kegiatan yang efektif dan efisien, kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan, efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil.

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi pelayanan prima, dengan bahan baku sumber daya yang sesuai dengan standar. Laporan keuangan yang dapat diandalkan, tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

Pengamanan aset, aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara/daerah. Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian.²⁷

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Akuntansi sumber daya manusia telah didefinisikan oleh Komite Akuntansi Sumber Daya Manusia dari American Accounting Association sebagai proses indentifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengomunikasikan informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan²⁸.

Development Dimension Internationalkompetensi adalah sekumpulan perilaku, motivasi, dan pengetahuan yang dapat diobservasi dan terukur sehingga dapat menilai seseorang sukses atau gagal dalam pekerjaannya²⁹. Hal yang penting dilakukan perusahaan adalah mensosialisasikan budaya perusahaan kepada karyawan sehingga menjadi karyawan yang produktif dan efektif. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pelatihan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi ialah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Aparatur daerah yang berkompetensi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah khususnya penyusunan laporan keuangan. Pengertian kompetensi dalam pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan profesional, efektif, dan efisien (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003).

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan tersebut dalam sistem akuntansi dan prosedur

²⁷Aren, A. Alvin. *Auditing dan Jasa Assurance.* (Jakarta : Erlangga,2008),h.30.

²⁸Arfan Ikhsan,M Ishak. *Akuntansi Keperilakuan.*(Jakarta: Salemba Empat 2005),h.349.

²⁹Manopo, Christine. *Competency Based Talent and Performance Management System.* (Jakarta: Salemba Empat.2011),h.17.

pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan³⁰. Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan SDM yang berkualitas untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik didukung oleh satuan kerja yang memiliki SDM yang berkualitas dengan latar belakang akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi. Kegagalan SDM pemerintah, yaitu memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang disajikan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan.³¹

Menghadapi berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan, tenaga akuntan handal sangat dibutuhkan sektor publik sebagai pelaksana kebijakan maupun penentu kebijakan. Ini ditunjukkan dengan adanya hasil penelitian BPK Tahun 2004 terhadap masalah SDM pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

6. Pemanfaatan teknologi informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum teknologi membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi perangkat pendukung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah perangkat yang berwujud fisik dengan kasat mata serta perangkat lunak, meliputi perintah-perintah yang berisi program, data yang melengkapi, dan mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya.

³⁰Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*, (Yogyakarta: BPF, 2006), h.3.

³¹Warisno, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. 2008

Dalam bisnis, teknologi merupakan salah satu faktor untuk meraih keunggulan bersaing. Perubahan teknologi menimbulkan dampak yang penting dalam keputusan bisnis. Perubahan teknologi dapat menghasilkan proses produksi dan pengembangan produk yang baru. Terdapat beberapa tantangan bagi perusahaan ketika ingin menerapkan teknologi³².

Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban dalam pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangandan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi perlu dioptimalisasikan oleh pemerintah dalam pembangunan jaringan sistem informasi manajemen sehingga memungkinkan proses kerja pemerintahan terpadu dengan penyederhanaan akses antar unit kerja.

Segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pasal 1 ayat (15) PP No. 56 Tahun 2005, pengertian SIKD, yaitu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, mengolah data keuangan daerah, data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Hasil akhir dari sistem informasi pengelolaan keuangan dapat berupa formulir-formulir yang dibutuhkan oleh para pengelola keuangan SKPD antara lain laporan berkala maupun laporan tahunan. Pasal 12, SKID bertujuan membantu kepala daerah dalam penyusunan anggaran daerah, laporan pengelolaan keuangan daerah, perumusan kebijakan keuangan daerah, pelaksanaan evaluasi kinerja keuangan daerah, pemenuhan statistik keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat, dan penyediaan informasi keuangan daerah secara nasional.

7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

³² Arfan Ikhsan, *Akuntansi Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2008), h.26.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengertian SPI, yaitu proses yang terintegral untuk setiap tindakan dan kegiatan secara terus menerus oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan memadai untuk tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan³³. SPIP dilakukan secara menyeluruh pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan menyatu menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintahan. SPIP terdiri atas:

- a. lingkungan pengendalian
- b. penilaian risiko
- c. kegiatan pengendalian
- d. informasi dan komunikasi
- e. pemantauan.

Lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi diciptakan pimpinan instansi pemerintah dan semua pegawai untuk dipelihara sehingga menimbulkan perilaku positif yang mendukung terhadap pengendalian intern serta manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian, antara lain penegakan integritas dan nilai etika, pembentukan struktur organisasi, pendelegasian wewenang, tanggung jawab yang tepat, serta perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Dalam penilaian risiko, instansi pemerintah harus mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Penilaian risiko, terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Kegiatan pengendalian membantu memastikan arah pimpinan instansi dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset,

³³Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern..

pemisahan fungsi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dokumentasi yang baik atas SPI, serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu untuk memungkinkan pimpinan instansi melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan sistem informasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk, sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, serta memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil rekomendasi audit, dan reviu lainnya.

Kegiatan pengendalian sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008 wajib diselenggarakan oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan kompleksitas, ukuran, sifat dari tugas, dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

C. Kualitas Laporan Keuangan dalam perspektif Islam

Konsep Kualitas laporan keuangan menurut Surah Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِفَ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ۚ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً ۚ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ ۖ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ۲۸۲

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surah Al-Baqarah : 282 memiliki pesan praktis suatu kegiatan transaksi. Paling tidak ada beberapa syarat yang diungkapkan salam ayat ini mengenai keabsahan suatu transaksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli secara hutang haruslah tertulis dan berdokumen.
- b. Harus ada penulis selain dari kedua pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan orang yang berhutang.
- c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan kebenaran dan menjaga kejujuran.
- d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh kedua pihak yang menyaksikan proses transaksi.
- e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi.

Setelah kita mempelajari konsep dari kualitas laporan keuangan dari menelaah surah Al-Baqarah ayat 282, maka kita bisa melihat keduanya memiliki substansi yang sama.

Kualitas laporan adalah nilai laporan yang laporan keuangan memenuhi persyaratan, sebuah langkah atau proses yang dilakukan untuk mengarahkan perusahaan agar dapat menghindarkan organisasi atau perusahaan dari adanya kekeliruan atau tindakan kecurangan.

Al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan adanya kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi.

Dengan demikian, keduanya memiliki substansi yang sama yaitu sama-sama menyusun strategi untuk mengarahkan perusahaan agar terhindar dari kekeliruan dan kecurangan.³⁴

Di dalam surah Al-Hujarat ayat 6 juga dijelaskan fungsi Auditing

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ □ فَنَبِّئُوهُ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ □
فَتُصَدِّقُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينًا ۖ

³⁴ Q.S. Al Baqarah (2) : 282

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Surah AL-Hujarat ayat 6 memiliki pesan, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya (agar kalian tidak menimpahkan musibah kepada suatu kaum) menjadi Maf’ul dari lafal Fatabayyanuu,yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah kepada suatu kaum(tanpa mengetahui keadaannya) menjadi Hal atau kata keterangan keadaan dari Fa’il yakni sepengetahuannya (yang menyebabkan kalian) membuat kalian (atas perbuatan kalian itu) yakni berbuat kekeliruan terhadap kaum tersebut (menyesal) selanjutnya Rasulullah SAW. Mengutus Khalid kepada mereka sesudah mereka kembali ke negerinya. Ternyata Khalid tidak menjumpai mereka melainkan hanya ketaatan dan kebaikan belaka,lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW.

Setelah kita mempelajari konsep dari kualitas laporan keuangan dari menelaah surah Al-Hujarat ayat 6, maka kita bisa melihat keduanya memiliki substansi yang sama.

Didalam kualitas laporan keuangan Audit sangat diperlukan karena laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki syarat yaitu salah satunya diaudit secara independen.Dalam mengaudit Badan pemeriksa keuangan harus mengaudit sebenar-benarnya dalam mengaudit laporan keuangan Pemerintah atau Instansi karena opini BPK sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan.

Dalam hadis disebutkan:

“seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang ; ia tidak akan menerima laba sebelum mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya.”(HR. Bukhori dan Muslim).

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa apabila ingin memperoleh laba atau keuntungan dari suatu pekerjaan atau perbuatan maka harus mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tersebut dahulu dengan baik. Sama halnya

dalam laporan keuangan, laporan keuangan akan berkualitas dan bermanfaat apabila semua faktor-faktor pendukung dalam memenuhi kualitas laporan keuangan telah dicapai.

D. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Arfianti (2011) dengan menggunakan bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang dengan jumlah 67 SKPD sebagai populasi dalam penelitian. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive*. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 150 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS), yang terdiri dari model pengukuran atau *outer model* dan model struktural atau *inner model*. Hasil analisis didapat bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan system pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah sementara pengawasan keuangan tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan Darwanis (2009) menjadikan seluruh kepala SKPA, kepala bagian dan staf pada bagian akuntansi di Provinsi NAD yang berjumlah 111 responden. Penelitian dilakukan secara sensus dan sumber data primer. Pengujian dengan analisis regresi linear berganda dan hasil menunjukkan bahwa Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara simultan dan pasial mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Yulianiet *al.* (2010) meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran

internal audit secara simultandan parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif . Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek peneliti, misalnya : perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁵

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Jl. Negara No 300 Sei Rampah di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada Desember 2016 sampai dengan mei 2017.

C. Sumber Data dan Subjek Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti ialah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer didapatkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian tanpa melewati orang atau lembaga. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder biasanya dikumpulkan oleh suatu lembaga lainnya dan diterbitkan secara berkala untuk kepentingan umum. Data sekunder

³⁵Arfan Ihsan, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Manajemen*, (Medan.:Citapustaka Media.,2014), h,5

dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serdang Bedagai tahun 2015.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Teknik Pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian, yaitu dengan mencatat, menyalin, dan menggandakan data-data informasi yang meliputi gambaran umum pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015.

b. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan bagian akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan tentang Opini BPK tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan mewawancarai Bapak Asrul sebagai kabid di bagian aset.

2. Analisa Data

Metode Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini adalah suatu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan dan digolongkan atau dikelompokkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai

Nama Serdang Bedagai diambil dari dua kesultanan yang pernah memerintah di wilayah tersebut yakni Kesultanan Serdang dan Padang Bedagai. Kesultanan Serdang dimulai ketika terjadi perebutan tahta kesultanan Deli setelah Tuanku Panglima Paderap (pendiri kesultanan Deli) mangkat pada tahun 1723. Tuanku Gandar Wahid, anak kedua Tuanku Panglima Paderap mengambil alih tahta dengan tidak memperdulikan abangnya Tuanku Jalaludin dan adiknya Tuanku Umar. Tuanku Jalaludin tidak bisa berbuat banyak karena cacat fisik, sementara Tuanku Umar terpaksa mengungsi ke wilayah Serdang.

Keinginan untuk dimekarkannya Kabupaten Deli Serdang sebenarnya telah cukup lama muncul di kalangan masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan Tahun 1992 hal tersebut telah menjadi kajian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada masa itu. Dasar pertimbangan untuk dilakukannya pemekaran adalah luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar untuk suatu Kabupaten.

Kajian terhadap pemekaran wilayah pada masa itu telah sampai pada dikeluarkannya Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 02/DPRD/1992 tanggal 27 Februari 1992 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang yang menetapkan Kabupaten Deli Serdang dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu Kabupaten Deli dan Kabupaten Serdang. Perencanaan pemekaran tersebut terhenti dan kembali bergulir pada saat reformasi terjadi tahun 1998. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria

Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memberikan ruang yang semakin terbuka terhadap keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran.

Merencanakan Kabupaten Deli Serdang di bagi menjadi dua Kabupaten sesuai dengan konsep pemekaran Tahun 1992 dengan usulan ibukota Kabupaten Pemekaran antara lain: Dolok Masihul, Sei Rampah dan Perbaungan. PPKD lebih menekankan pada pembentukan Kabupaten baru yakni Kabupaten Deli dengan ibukota Patumbak, sehingga tujuan dari diadakannya pemekaran tidak tampak, tetapi lebih pada keinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Deli Serdang. P3KSB mengajukan konsep pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) yakni Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Induk dan kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran dengan ibukota kabupaten Sei Rampah.

Keinginan yang begitu besar dari masyarakat disikapi dengan arif dan bijaksana oleh Pemerintah kabupaten Deli Serdang dengan menyusun konsep dasar pemekaran Kabupaten dan melakukan kajian-kajian dalam rangka pemekaran tersebut. Berdasarkan penelitian dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengusulkan Kabupaten Deli Serdang dimekarkan menjadi 3 (tiga) yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten induk, Kabupaten Deli dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran.

Perjalanan panjang proses pemekaran Kabupaten Deli Serdang secara hukum dimulai dari ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor: 13/KP/Tahun 2002 Tanggal 2 Agustus 2002 Tentang Persetujuan Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Nomor: 18/K/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 menetapkan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. DPRD Kabupaten Deli Serdang melalui Keputusan Nomor 26/K/DPRD/2003 Tanggal 9 Maret 2003 menetapkan Persetujuan Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Pemekaran dengan

ibukota Sei Rampah. Pertimbangan nama Kabupaten Serdang Bedagai didasarkan pada sejarah dimana wilayah ini dahulu berada dalam wilayah Kesultanan Serdang dan Kesultanan Bedagai.

Tanggal 6 Januari 2004 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor 131.21-26 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara dan Mengangkat Bapak Drs. H. Chairullah S.IP, MAP sebagai Penjabat Bupati Serdang Bedagai. Atas nama Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Januari 2004 Gubernur Sumatera Utara Bapak T. Rizal Nurdin melantik Bapak Drs. H. Chairullah S.IP, MAP sebagai penjabat Bupati Serdang Bedagai. Setelah Masa Transisi 1 (satu) tahun diangkat kembali Penjabat Bupati Drs. H. Kasim Siyo, Msi pada tanggal 3 Maret 2005 yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung maka terpilihlah Ir. H. T. Erry Nuradi, MBA menjadi Bupati dan Ir. Soekirman menjadi wakil Bupati Serdang Bedagai masa bakti 2005-2009.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas wilayah 1.900,22 km persegi, terbagi dalam 17 kecamatan dan 237 desa dan 6 kelurahan, didiami oleh penduduk dari beragam etnik/suku bangsa, agama dan budaya. Dimana suku tersebut antara lain Karo, Melayu, Tapanuli, Simalungun, Jawa dan lain-lain. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Serdang Bedagai yang paling menonjol diantaranya: sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta sektor pariwisata. Sejak terbentuknya pemerintahan daerah yang baru, Sei Rampah merupakan Ibukota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan, jaraknya dengan kota-kota kecamatan sangat bervariasi antara 7 Km s/d 51 Km. disamping Kec. Sei Rampah sebagai pusat kota, Kec. Perbaungan juga merupakan kota pusat perdagangan di kab. Serdang Bedagai yang diandalkan dimana kedua kecamatan ini menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan pembangunan yang dilaksanakan. Kota-kota kecamatan yang letaknya relatif jauh (diatas 50 km) antara lain, kec. Dolok Merawan, kecamatan-kecamatan lain jaraknya berkisar 7 sampai dengan 32 km.

Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 2⁰ 57” Lintang Utara, 3⁰ 16” Lintang Selatan, 98⁰ 33” Bujur Timur, 99⁰ 27” Bujur Barat dengan luas

wilayah 1.900,22 km² dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun, serta sebelah barat dengan kabupaten Deli Serdang. Dengan ketinggian wilayah 0-500 meter dari permukaan laut.

1. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai

Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

a. Visi

Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Terbaik. Dengan masyarakat yang Pancasila, Religius, Modern, Kompetitif dan Berwawasan Lingkungan.

b. Misi

Untuk mencapai visi di susun misi kabupatenserdang bedagai sebagai berikut:

- 1). Mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan partisipasi berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparansi) dan akuntabilitas.
- 2). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, berdaya saing, inovatif dan profesional.
- 3). Mengembangkan perekonomian dan wilayah pembangunan berdasarkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
- 4). Meningkatkan pembangunan pedesaan dengan pola partisipatif melalui Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara).
- 5). Mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban yang dinamis dengan menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi.³⁶

³⁶Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serdang Bedagai

2. **Struktur Organisasi dan Peran Jabatan**

- a. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
 - 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
 - 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
- b. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis pengawasan
 - 2) Perencanaan program pengawasan
 - 3) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, penilaian tugas pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan

- 2) Pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan pemberian perizinan lembaga pendidikan formal dan non formal sesuai ketentuan yang berlaku
 - 3) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pendidikan
 - 4) Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
- d. Dinas kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
 - 4) Perumusan kebijakan dalam pembangunan yang berkaitan dengan bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase, penataan ruang dan bangunan serta jasa konstruksi

- 5) Pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan yang berkaitan dengan bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase, penataan ruang dan bangunan serta jasa konstruksi
- e. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati Menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan satuan polisi pamong praja dan sub urusan pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan dan pelaksanaan program pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan pemadam kebakaran
 - 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- f. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin
 - 2) Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - 3) Penetapan standar rehabilitasi sosial;
- g. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro. Untuk

melaksanakan tugas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas,
 - 2) peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- h. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah b3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- i. Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan, bidang lalu lintas perhubungan dan bidang keselamatan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan, bidang lalu lintas perhubungan dan bidang keselamatan;
- j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang bidang Perencanaan dan urusan penunjang bidang penelitian dan

pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan program rencana pembangunan;
- 2) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi perencanaan pembangunan antar kabupaten / kota

k. Badan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset daerah;

l. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan penanggung jawab pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian, diklat dan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten.
- 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian, diklat dan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten.

m. Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan penunjang bidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugas badan pendapatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah
- 4) Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah

1. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah terhadap rakyat atas wewenang yang diamanakan oleh rakyat kepada pimpinan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua merupakan standar baru bagi lingkungan pemerintah, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut Pendapat Bapak Doni,

Kendala yang di hadapi dalam penyajian laporan keuangan, yaitu tenaga kerja di Kabupaten ini belum terlalu paham dengan akuntansi berbasis akrua,

karena di anggap akuntansi berbasis akrual ini perlu di pelajari secara mendalam, dan latar belakang pendidikan bukan semuanya akuntansi.³⁷

Adanya Peraturan Pemerintah Berbasis Akrual didukung dengan adanya Pemdagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 membawa perubahan dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah termasuk pemerintah daerah dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Doni Damanik selaku Kepala bagian Akuntansi.

Di dalam Pemdagri 64 tahun 2013 kami mengharuskan untuk menyajikan laporan keuangan berbasis akrual ,jadi kami laksanakan di tahun 2015. Kalau tidak dilaksanakan kami akan mendapatkan sanksi berupa teguran.

Basis akrual merupakan basis yang mengakui pendapatan dan beban berdasarkan tanggal transaksi yang terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca serta pendapatan dan beban dalam laporan operasional dan menggunakan basis kas dalam mengakui pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran.

a. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Pelaporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai

Dalam menjalankan program-program yang sudah dianggarkan setiap periode,pemerintah daerah membutuhkan dana untuk pelaksanaanya. Sumber – sumber pendapatan dana untuk membiayai APBD yang disusun setiap tahunnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan yang direalisasi yaitu hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

³⁷Wawancara dengan Bapak Doni Kepala Bagian Akuntansi tanggal 12 Desember 2016

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan restribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Jumlah PAD pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 84.028.6741.291,24 yang terdiri dari :

- 1 Pajak daerah sebesar Rp 36.498.354.776,5
- 2 Restribusi daerah Rp 13.789.297.584,23
- 3 Lain-lain PAD yang sah Rp 33.741.021.930,51

Perlakuan akuntansi transaksi PAD di atas adalah :

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
	Piutang	84.028.674.291,24	
	Pendapatan Pajak Daerah		84.028.674.291,24
	Kas	540.975.522.000	
	Piutang		540.975.522.000

Sumber : Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah Pusat (APBN) maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, alokasi khusus, Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jumlah Pendapatan Transfer tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.081.744.383.208,00 yang terdiri dari :

1. Pendapat Transfer Pemerintah Pusat Rp 867.189.090.713,00
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp 243.708.195.000,00
- 3 Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 66.941.309.316.00

Perlakuan akuntansi transaksi pendapatan transfer di atas adalah :

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
	Piutang	64.319.789.000	
	Pendapatan Pajak Daerah		64.319.789.000
	Kas	1.177.838.595.029	
	Piutang		1.177.838.595.029

Sumber Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan Transfer yaitu berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat. Jumlah Pendapatan Daerah yang sah tahun 2015 adalah sebesar Rp 182.962.439.800 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah Rp 92.123.939.800,00
2. Pendapatan Lainnya Rp 90.838.500.000,00

Perlakuan akuntansi transaksi lain-lain PAD yang sah adalah :

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
	Piutang	33.741.021.930,51	
	Pendapatan `Lain-Lain		33.741.021.930,51
	Kas	182.962.439.800	
	Piutang		182.962.439.800

Sumber : Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua

Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto,yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan dalam mata uang asing dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Contoh transaksi di PPKD :

Pada tanggal 27 feb 2015 PPKD memperoleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana,alokasi umum sebesar 60.045.999.00 jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
	Kas di bendahara Penerimaan	60.045.999,00	
	Pendapatan DAU-LO		60.045.999,00
	Perubahan SAL	720.551.907.000	
	Dana Alokasi Umum LRA		720.551.907.000

Sumber : Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual

b. Perlakuan Akuntansi Beban pada Pelaporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban,Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset,dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban LO tahun 1015 sebesar Rp 1.081.480.190.978,58 yang terdiri dari :

- a. Beban pegawai Rp 681.323.021.042,00
- b. Beban barang dan jasa Rp 238.048.304.508,00
- c. Beban Hibah Rp 45.600.000.000,00
- d. Beban Bantuan Sosial Rp 695.000.000,00
- e. Beban Penyusutan Rp 100.745.633.549,00
- f. Beban Penyisihan Piutang Rp 3.058.378.063.58
- g. Beban lain-lain Rp 12.009.853.816,00

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul ,terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban juga diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh dengan harga perolehan.

Perlakuan akuntansi transaksi beban adalah :

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
	Beban	1.130.603.962.219,58	
	Kas di bendahara pengeluaran		1.130.603.962.219,58

Sumber : Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Contoh transaksi di PPKD Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

Pada tanggal 15 mei 2015 ,dibayarkan perjalanan Dinas ke jakarta untuk menghadiri undangan rapat koordinasi Nasional tentang percepatan penyaluran Dana Desa tahap Pertama,jurnal yang dicatat adalah:

Tanggal	Keterangan	Dr	Cr
	Beban perjalanan Dinas	7.344.500,00	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		7.344.500,00

Sumber : Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual

C. Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi anggarannya dalam satu periode pelaporan di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.269.299.011.031,51,- terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp. | 80.141.929.202,51,- |
| b. Pendapatan Transfer | Rp. | 1.187.871.642.029,- |
| c. Lain-lain PAD yang sah | Rp. | 1.285.430.800,- |

Jumlah Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.108.734.378.343,- terdiri dari :

- | | | |
|------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp. | 909.496.206.694,- |
| b. Belanja Modal | Rp. | 198.977.836.649,- |
| c. Belanja Tak Terduga | Rp. | 260.335.000,- |

Jumlah Transfer untuk tahun yang berakhir samapai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 113.183.225.241,- terdiri dari:

- | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------|
| a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan | Rp. | 5.739.504.775,- |
| b. Transfer Bantuan Keuangan | Rp. | 107.443.720.466,- |

Jumlah Pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 84.274.414.209,18,-.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah saldo anggaran lebih akhir tahun per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 130.660.321.656,69,-.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp 1.223.700.739.949,45 terdiri dari:

a. Aset lancar	Rp. 185.757.900.674,59
b. Investasi jangka panjang	Rp. 8.274.730.645,00
c. Aset tetap netto	Rp. 970.898.163.718,10
d. Aset lainnya netto	Rp. 58.769.944.911,75

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp 7.446.555.209,00 terdiri dari :

a. Utang pihak ketiga	Rp. 850.673.330,00
b. Pendapatan Diterima dimuka	Rp. 480.683.966,00
c. Utang beban	Rp. 4.119.014.363,00
d. Utang jangka pendek lainnya	Rp. 1.631.011.000,00

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.216.254.184.740,45.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Uraian	31 desember 2015	31 desember 2014	%kenaikan (penurunan)

Aset			
Aset lancar	185.757.900.674,59	191.188.862.761,19	-2,8%
Investasi jangka panjang	8.274.730.645,00	7.274.730.645,00	13,7%
Aset Tetap Netto	970.989.163.718,10	1.377.025.735.923,1	-29,5%
Aset lainnya Netto	58.769.944.911,76	0	-4,04%
Jumlah aset	1.233.700.739.949,4	61.244.467.482,76	-24,6%
Kewajiban dan Ekuitas	5	1.636.733.760.812,0	
kewajiban		5	158,9%
Ekuitas	7.446.555.209,00		-25,6%
Jumlah kewajiban dan ekuitas	1.216.254.184.740,4	2.876.517.693,00	-24,6%
	5	1.633.857.243.119,0	
	1.233.700.739.949,4	5	
	5	1.636.733.760.812,0	
		5	

Sumber laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya mencakup unsur pendapatan dan beban selama periode 01 januari-31 Desember 2015.

Realisasi pendapatan Tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.257.896.997.299,24

Realisasi Beban Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.130.603.962.219,58

Beban Luar biasa tahun 2015 Sebesar Rp. 260.335.000,00 sehingga terdapat surplus tahun berjalan bersih sebesar Rp. 127.293.035.079,66

Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	% kenaikan (penurunan)
--------	------------------	------------------	------------------------

Pendapatan	1.257.896.997.299,24	0,00	100,00%
Beban	1.130.603.962.219,58	0,00	100,00%
Surplus dari kegiatan operasional	0,00	0,00	0,00%
Surplus kegiatan non operasional	260.335.000,00	0,00	100,00%
	0,00		
Beban luar biasa	127.293.035.079,66		
Surplus Tahun Berjalan Bersih			

Sumber : laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keluar masuk arus kas yang berasal dari pendapatan dan kas yang dibayarkan untuk beban. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp. 246.359.244.096,51 arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp. 198.977.836.649,00) arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar (Rp. 995.500.000,00) ,sehingga terdapat kenaikan kas sebesar Rp.46.385.907.447,51. Ringkasan Laporan Keuangan Arus Kas Tahun 2015 dan Tahun 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.269.299.011.031,51	1.087.160.371.106,00
Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi	1.022.939.766.935,00	827.013.444.807,47
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	246.359.244.096,51	260.146.926.298,53
ARUS KAS BERSIH DARI		

AKTIVITAS INVESTASI		
Arus kas masuk dari aktivitas investasi	4.500.000,00	0,00
Arus kas keluar dari aktivitas investasi	198.977.836.649,00	183.438.585.021,59
Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas investasi	(198.977.836.649,00)	(183.438.585.021,59)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	99.442.861.767,00	85.802.497.745,83
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	99.442.861.767,00	85.802.497.745,83
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(995.500.000,00)	(9.582.476.691,32)
KENAIKAN BERSIH KAS	46.385.907.447,51	67.125.864.585,62
KAS DAN SETARA KAS AWAL	84.274.414.209,18	17.148.549.623,56
SALDO KAS AKHIR	130.660.321.656,69	84.274.589.209,18

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal , surplus/defisit pada periode bersangkutan,koreksi-koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.Jumlah Ekuitas awal Sebesar Rp 1.633.857.243.119,05 Surplus-LO sebesar Rp 127.293.035.079,66 Selisih Aset Tetap sebesar 0,00 Koreksi Ekuitas Lainnya Sebesar (Rp 544.896.093.458,26) sehingga jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.216.254.184.740,45.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menguraikan tentang penjelasan umum tentang Kabupaten Serdang Bedagai, dasar hukum, kebijakan akuntansi, ekonomi makro, target kerja APBD serta penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Sesuai dengan perauran perundang-undangan, dalam penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya pendapatan dan dikeluarkannya beban, serta timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

Materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 ini memuat LRA, LAPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK serta Kinerja Keuangan.

D. Analisa Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan memiliki syarat diakuntansikan dengan benar. Dalam laporan keuangan dimana setiap unsur-unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan harus di akuntansikan dengan benar.

Dilaporkan secara lengkap. Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca.

Diaudit secara Independent. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan auditor independent. Hal ini disebabkan audit laporan keuangan yang dihasilkan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah berkualitas yang tercantum didalam PP No.71 tahun 2010, yaitu³⁸: Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila keputusan pengguna dipengaruhi oleh informasi yang termuat didalamnya dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi tersebut. Selain itu, informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan memiliki manfaat umpan balik informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

Memiliki manfaat prediktif informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal yaitu: Laporan keuangan andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik : penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

³⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta Salemba Empat ,2002), h.7

Dapat dibandingkan artinya informasi dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat dipahami artinya Laporan keuangan maksudnya dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan bataspemahaman para pengguna.

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh BPK setelah memeriksa laporan keuangan dengan mengeluarkan pernyataan berupa opini. Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 opini, yaitu Wajar tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2015 yang dilakukan atas 504 LKPD (93,51%) dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan memberikan hasil yang bervariasi yang disajikan pada Tabel 1.1. Capaian LKPD ini berada di bawah target RPJMN 2010 sampai dengan 2015 yang menetapkan opini WDP untuk seluruh LKPD Tahun 2015 dan sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004. Pengaruh pemberian opini ini sangat kuat dalam pemberian gambaran tentang pemerintah daerah.

Tabel 4.1
Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2015

NO	Opini BPK							
	WTP LKPD	%	WDP LKPD	%	TW LKPD	%	TMP LKPD	%
	251	49,80	230	45,64	4	0,79	19	3,77

Sumber: IHPS I BPK RI Tahun 2016

Penjelasan kewajaran terhadap informasi laporan keuangan disajikan atas dasar kriteria opini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kriteria opini tersebut, yaitu kesesuaian dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi , pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 disusun memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 dengan temuan 15.434 permasalahan, yaitu 7.544 permasalahan (48,88%) kelemahan SPI dan 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatuhan dari 10.154 temuan. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2004, dalam rangka pemeriksaan keuangan, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut Bapak Asrul SE selaku Kabid , Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sudah menerapkan pp 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Tentang penyajian Laporan Keuangan berbasis akrual.

Yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu adanya perubahan terhadap peraturan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju berbasis akrual, masih diterapkan secara perlahan, masih kurangnya Sumber daya manusia yang memahami akrual, dan belum secara intensif pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan peraturan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Rendahnya tingkat penerapan Standar akuntansi pemerintah ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai semakin rendah.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan berbenah dalam peningkatan kualitas Sumber daya manusia yang memahami berbasis akrual. Intensif melakukan sosialisasi dan pelatihan peraturan Standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Sumber daya manusia yang telah diberikan sosialisasi dan pelatihan diharapkan dapat meneruskan ilmu tersebut kepada atasan atau rekan pada tiap-tiap SKPD sehingga

transformasi ilmu tersebut cepat dan proses penyusunan laporan keuangan berjalan lancar dan baik.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga telah didampingi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk persiapan pembenahan penerapan basis akrual dalam pengelolaan keuangan terutama aset. Pembenahan yang dilakukan Tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi.

Sistem Pengendalian Intern di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai masih Lemah yakni belum tertibnya penatausahaan keuangan, pengelolaan retribusi, pengelolaan persediaan dan pengelolaan aset tetap yang kurang memadai serta penganggaran belanja yang tidak sesuai dengan klasifikasinya. SPI dapat dipengaruhi oleh SDM dan teknologi informasi yang dirancang oleh suatu organisasi untuk membantu mencapai suatu tujuan tertentu. Jika sistem pengendalian intern lemah, akan banyak ditemukan kasus penggelapan akan aset daerah dan itu akan merugikan negara secara keseluruhan.

Tujuan pengendalian intern pada pemerintah daerah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 adalah pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPI yang diselenggarakan oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan kompleksitas, ukuran, dan sifat dari tugas serta fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Diduga semakin berkualitas SPIP dirancang, dibangun, dan dikerjakan pada pengelolaan keuangan pemerintah, diharapkan semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi dan semakin sedikit kasus yang terjadi atas laporan keuangan.

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, minimnya alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan khususnya penyusun laporan keuangan dan masih kurangnya pemahaman dasar pegawai tentang administrasi keuangan daerah. Alokasi penempatan pegawai yang berlatar belakang akuntansi tidak merata dan belum sesuai dengan tugas dan fungsi pada tiap-tiap SKPD pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil informasi yang diperoleh, tahun-tahun sebelumnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi banyak diterima, namun alokasinya ditempatkan di kantor camat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang non akuntansi, akan tetapi dianggap mampu melaksanakan penyusunan laporan dengan modal diklat dan bimbingan. Sebaiknya bagian Akuntansi minimal S1 agar memahami menyusun laporan keuangan Hal yang tidak pernah mengikuti kursus/diklat/bimbingan teknis di bidang penyusunan laporan keuangan. Terkadang seorang pegawai diikut sertakan dalam kursus/diklat/bimbingan teknis karena kedekatan hubungan dengan atasan. Hal ini berarti sesuai dengan kebijakan pemimpin. Pegawai yang lain tidak diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan atau seringkali pegawai berganti-ganti mengikuti kursus/diklat/bimbingan teknis. Pegawai yang mengikuti diklat juga tidak membagi atau mensosialisasikan ilmu yang telah diperoleh kepada pegawai yang lain atau yang berhubungan dengan bidang keuangan. Belum maksimalnya penyusunan laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai keuangan tentang pengelolaan keuangan khususnya penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah Serdang Bedagai diharapkan berbenah lagi khususnya kualitas dan kuantitas SDM dengan mengoptimalkan alokasi pegawai khususnya bagian penyusun laporan keuangan, penambahan diklat sesuai kebutuhan penyusunan laporan keuangan untuk menambah pemahaman pegawai, serta kebijakan pimpinan SKPD untuk menempatkan dan mengikut sertakan pegawai sesuai dengan latar belakang.

Pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan internet dan jenis lainnya sudah cukup baik dioperasikan dan sudah terpenuhinya fasilitas pendukung teknologi informasi.

Sudah cukupnya fasilitas komputer, jaringan internet, serta pemeliharaan dan perbaikan komputer untuk proses akuntansi sampai pembuatan laporan keuangan menggunakan SIMDA. Namun masih perlu diperbaiki dan benahi dalam hal koneksi yang terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah dan SIMDA BMD sehingga nanti menghasilkan sistem informasi keuangan yang berkualitas

dan terintegrasi. SIMDA BMD belum maksimal dilakukan karena salah satu permasalahan opini BPK adalah belum terkelola dengan baik pengelolaan aset dan tidak sesuai dengan fisik di lapangan. Pegawai sudah memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengoperasikan komputer dan internet untuk pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus mengoptimalkan perangkat teknologi informasi, pengelolaan aset yang terintegrasi dengan SIMDA keuangan, dan SDM yang mengoperasikannya. Hal yang dilakukan melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan aplikasi SIMDA baik di daerah maupun tingkat nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah merupakan syarat normatif yang dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah masih diterapkan secara perlahan, masih kurangnya Sumber daya manusia yang memahami akrual, dan belum secara intensif pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan peraturan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Rendahnya tingkat penerapan Standar akuntansi pemerintah ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai semakin rendah. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan berbenah dalam peningkatan kualitas Sumber dayamanusia yang memahami berbasis akrual.
3. Sistem Pengendalian Intern di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai masih Lemah yakni belum tertib nya penatausahaan keuangan, pengelolaan retribusi, pengelolaan persediaan dan pengelolaan aset tetap yang kurang memadai serta penganggaran belanja yang tidak sesuai dengan klasifikasinya. Jika sistem pengendalian intern lemah, akan banyak ditemukan kasus penggelapan akan aset daerah dan itu akan merugikan negara secara keseluruhan. Pengendalian Intern yang baik akan meningkatkan kualitas pengelola keuangan dan keandalan laporan keuangan pemerintah.
4. Sumber daya Manusiayang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, minimnya alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan khususnya penyusun laporan keuangan dan masih kurangnya pemahaman dasar pegawai tentang administrasi keuangan daerah .Alokasi penempatan pegawai yang berlatar belakang akuntansi tidak merata dan belum sesuai dengan tugas dan fungsi pada tiap-tiap SKPD pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Teknologi informasi adalah istilah umum teknologi membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi perangkat pendukung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.Sudah cukupnya fasilitas komputer, jaringan internet, serta pemeliharaan dan perbaikan komputer untuk proses akuntansi sampai pembuatan laporan keuangan menggunakan SIMDA. Namun

masih perlu diperbaiki dan benahidalam hal koneksi yang terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah dan SIMDA BMD sehingga nanti menghasilkan sistem informasi keuangan yang berkualitas dan terintegrasi. SIMDA BMD belum maksimal dilakukan karena salah satu permasalahan opini BPK adalah belum terkelola dengan baik pengelolaan aset dan tidak sesuai dengan fisik di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kualitas laporan keuangan disarankan dapat menambahkan faktor lainnya yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, misalnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, peran internal audit pemerintah, dan pengelolaan aset. Kabupaten Serdang Bedagai perlu memahami cara menyusun laporan keuangan dan paham terhadap peraturan tentang pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini agar laporan keuangan andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dan memenuhi syarat kualitas laporan yang diakuntansikan dengan benar, dilaporkan secara lengkap, di audit secara independen.
2. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat meningkatkan Kinerja Laporan Keuangan agar di tahun berikutnya dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan secara benar menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga transformasi ilmu tersebut cepat dan proses penyusunan laporan keuangan berjalan lancar dan baik. Memperbaiki Sistem Pengendalian Intern diharapkan semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi dan semakin sedikit kasus yang terjadi atas laporan keuangan, dan menjadikan Sumber Daya Manusia berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan

menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi perlu dioptimalisasikan oleh pemerintah dalam pembangunan jaringan sistem informasi manajemen sehingga memungkinkan proses kerja pemerintahan terpadu dengan penyederhanaan akses antar unit kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

Afifah, Nunuy Nur. *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Alam S. *Sistem Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Anonim. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Aren, A. Alvin. *Auditing dan Jasa Assurance*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Beest, et al. *Quality of financial Reporting measuring qualitative characteristics*. Nijmegen: Redboud university, 2009.

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Serdang Bedagai.

- Erlina dan Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian, 2013.
- Erlina, et. al, *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Medan: USU Press, 2012.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. Yogyakarta: BPF, 2006.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Ikhsan, Arfan. *Akuntansi Sumberdaya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Manajemen*. Medan: Citapustaka Media, 2014.
- Januari, et. al, *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Citapustaka, 2014.
- L.M. Samryn. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- La Mijan. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- M Ishak dan Arfan Ikhsan. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat 2005
- Manopo, Christine. *Competency Based Talent and Performance Management System*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv Andi, 2009.
- Martani, Dwi. et. al, *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Nomor 213/PMK.05/2013
- Nordiawan, Deddi, Sondi Putra, Iswahyudi dan Rahmawati, Maulidah, *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Pemendagri Nomor 60 tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

PP No.71 Tahun 2010

Suharli, Michell. *Akuntansi untu kbisnis*, Yogyakarta:Graha Ilmu,2006.

Undang-undang Dasar1945

Warisno, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.2008